

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PASAL 1320 BW  
TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL  
PERTANIAN DI DESA GOMBONG KECAMATAN BELIK  
KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Sopyan Khoerudin**

**NIM. C92216206**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Sopyan Khoerudin

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Pasal 1320 *BW* Terhadap  
Praktik Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa  
Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian Karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



**Sopyan Khoerudin**


Nim. C92216206

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sopyan Khoerudin NIM. C92216206 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juli 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Akh Mukarram', with a horizontal line extending to the right.

**Drs. H. Akh Mukarram, M.Hum**


**NIP. 195609231986031002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sopyan Khoerudin NIM. C92216206 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 19 November 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

**Penguji I**




**Drs. H. Akh Mukarram, M. Hum**  
NIP. 195609231986031002

**Penguji II**




**Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag**  
NIP. 196303271999032001

**Penguji III**



**Moh. Hatta, S.Ag, MHI**  
NIP. 197110262007011012

**Penguji IV**



**Adi Damahuri, M.Si**  
NIP. 19861101201903101

Surabaya, 19 November 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Dr. H. Masruhan, M.Ag**

NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sopyan Khoerudin  
NIM : C92216206  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail : [sopyankhoerudin7@gmail.com](mailto:sopyankhoerudin7@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi     Tesis     Disertasi     Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PASAL 1320 BW TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA GOMBONG BELIK PEMALANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2020

Penulis

Sopyan Khoerudin

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab bagaimana analisis hukum Islam dan Pasal 1320 *BW* terhadap praktik perjanjian tersebut serta bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

Data hasil penelitian lapangan (*field research*) yang kemudian dihimpun melalui wawancara dan observasi untuk selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.


Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa praktik kerja sama bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang menurut hukum Islam tidak memenuhi rukun dan syarat *musyārahah* sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu dalam pandangan pasal 1320 *BW*, perjanjian pertanian tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan akan syarat sah suatu perjanjian. Tidak selesai sampai disitu, solusi yang diambil tatkala terjadi wanprestasi juga tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum, baik dalam hukum Islam maupun pasal 1320 *BW*.

Berdasarkan hal tersebut, guna mengantisipasi dari hal-hal yang dapat merugikan maka hendaknya: pertama, minimnya pemahaman masyarakat akan konsep dari perjanjian bagi hasil pertanian menjadi tugas dari tokoh masyarakat ataupun *stake holder* desa setempat dalam rangka mencerdaskan masyarakat akan perjanjian itu sendiri. ke dua, adalah tidak adanya lembaga atau sejenisnya yang dapat menjadi wadah bagi kebutuhan masyarakat khususnya dalam dunia muamalah sehingga urgensi untuk adanya sebuah lembaga misalnya koperasi, menjadi sangat penting guna menopang kebutuhan masyarakat dalam bermuamalah.



5. Sistem Bagi Hasil dalam <i>Musyārahah</i> .....	35
6. Berakhirnya <i>Musyārahah</i> .....	37
7. Asas Perjanjian dalam Islam.....	38
8. Penyelesaian Sengketa <i>Musyārahah</i> .....	40
<b>B. PERJANJIAN</b> .....	<b>41</b>
1. Pengertian Perjanjian .....	41
2. Syarat Sah Perjanjian.....	43
3. Asas-asas Perjanjian.....	49
4. Lahirnya Perjanjian.....	52
5. Bentuk Perjanjian.....	54
6. Hapusnya Perjanjian .....	55
7. Wanprestasi .....	57
<b>BAB III PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA GOMBONG KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG</b> .....	<b>61</b>
<b>A. Deskripsi Umum Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang</b> .....	<b>61</b>
1. Letak Geografis.....	61
2. Jumlah Penduduk dan Potensi Desa .....	61
3. Mata Pencaharian dan tingkat Pendidikan .....	62
4. Peta Wilayah Desa .....	63
<b>B. Praktik Akad Perjanjian Bagi Hasil Pertanian</b> .....	<b>64</b>
1. Latar Belakang Perjanjin Bagi Hasil Pertanian .....	64
2. Perjanjian bagi Hasil Pertanian.....	65
3. Modal dan Kerja.....	66
4. Pertanggungjawaban resiko .....	67

<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PASAL 1320 BW TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA GOMBONG KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG</b>	
.....	71
A. Analisis Hukum Islam dan Pasal 1320 BW serta Praktik Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang .....	71
B. Upaya Yang Dilakukan Ketika Terjadi Wanprestasi .....	84
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	95







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Al Insanu madaniyuun bithab'ih* secara natural manusia merupakan makhluk sosial.<sup>1</sup> Manusia yang notabene adalah makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dan hubungan sosial dengan orang lain. Keberlangsungan hidup manusia tentu menimbulkan hubungan timbal balik antar satu individu dengan individu yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup>

Dalam tataran ajaran agama Islam ada dua dimensi *ukhuwah* atau hubungan yang harus dijaga, yang pertama yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang bersifat individu seperti ibadah-ibadah *maghdhah* dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu hubungan antar manusia dengan sesamanya yang diatur dalam ketentuan *muamalah*.. Seperti didefinisikan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa yang dimaksud dengan *muamalah* yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya baik dalam hal kebendaan atau kehartaan (*maliyyah*) dan juga dalam urusan hak (*huquq*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 144.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 6.

Selain manusia sebagai makhluk sosial, sebuah adagium hukum juga menyebutkan bahwa “*dimana ada masyarakat, maka disitu pula ada hukum*”.<sup>4</sup> Tak berlebihan kiranya apa yang diungkapkan oleh Cicero yang memang pada faktanya setiap pergaulan hidup manusia tak lepas dari norma hukum yang mengikat, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>5</sup>

Dalam kaitannya dengan kegiatan *muamalah* terkadang masyarakat masih belum memahami betul akan ketentuan hukumnya sehingga kebiasaan tersebut mendarah daging dalam sebuah komunitas tanpa mengetahui kebenaran akan ketentuannya. Sebetulnya tidak masalah ketika hal tersebut terjadi jika sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Akan tetapi menjadi berbeda manakala kebiasaan itu kontradiktif dengan hukum yang ada terutama hukum Islam sebagai landasan bermuamalah. Seperti Allah berfirman di dalamsurat surat An-Nisa’, ayat 29<sup>6</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>4</sup> Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 80.

<sup>5</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 72.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1999), 122.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’: 29)

Dan didalam surat Al-Baqarah ayat 275<sup>7</sup>:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).

<sup>7</sup> Ibid., 69.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Tuhan memperbolehkan *muamalah*, namun harus tetap memperhatikan norma tertentu yang harus dipatuhi. Karena dalam kehidupan manusia sering ada praktik *muamalah* yang melanggar nilai-nilai hukum Islam dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang mengabaikan kesejahteraan dalam kehidupan. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman untuk membuat pengaturan kehidupan yang tertib dan teratur yang membawa manfaat secara berimbang bagi perkembangan kehidupan sekarang dan masa depan."

Hukum Islam adalah seperangkat aturan Syariah yang dimaksudkan untuk mengatur tindakan yang diizinkan dan yang dilarang serta mengatur kehidupan umat manusia untuk membawa kebaikan dan kemanfaatan ke dalam kehidupan sosial. Ada tiga hal dalam hadirnya hukum Islam, pertama yaitu membina manusia atau individu untuk menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Kedua menegakkan keadilan dalam masyarakat tanpa pandang bulu. dan ketiga adalah mewujudkan manfaat. Inilah tujuan utamanya hukum islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang berlaku secara global untuk seluruh umat manusia. Lahirnya suatu peraturan tentunya disandarkan pada kebutuhan dan keinginan yang mampu melindungi hak setiap individu atau kelompok

yang menjadi anggota tatanan sosial. Maka dari itu sudah sepatutnya suatu peraturan dibuat untuk kemudian bisa menjadi solusi dari kasuistik yang ada.

Tidak hanya menurut konsep *muamalah*, dalam tataran kenegaraan juga banyak terdapat peraturan perundang-undangan guna menciptakan ruang hukum yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Kepres, maupun peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Dalam kaitannya dengan hubungan sosial misalnya, maka berlaku KUH Perdata atau *BW* yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan keperdataan baik masyarakat bumi putera, Eropa, maupun golongan timur asing.<sup>8</sup>

Tatanan alam semesta dan seisinya yang didalamnya terdapat kehidupan seperti tanaman, hewan, tanah, air, udara dan sebagainya merupakan ciptaan Allah memang diciptakan untuk umat manusia.<sup>9</sup> Kesemuanya itu dapat dijadikan sumber daya yang bisa dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan manusia yang mana kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia dalam hal pengelolaan tanah, air, udara, dan tumbuhan adalah pertanian.

---

<sup>8</sup> Shidarta, Abdul Rasyid et al, *Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2018), 20.

<sup>9</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 7.

Pertanian merupakan salah satu kegiatan pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan agar dapat menghasilkan kebutuhan seperti kebutuhan pangan, bahan baku sprodruk tertentu ataupun juga sebagai sumber energi, yang kesemuanya itu diperoleh dengan cara bercocok tanam, budidaya tanaman dan sebagainya guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan pertanian pada umumnya dilakukan hidup di daerah pegunungan atau dataran tinggi yang sekaligus menjadi mata pencaharian utama masyarakatnya, seperti di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang memang iklimnya cocok dengan tanam-tanaman seperti sayur mayur, buah-buahan atau sebagainya.

Pertanian sendiri merupakan bentuk kegiatan produksi yang masuk dalam ranah ekonomi, sehingga pembahasan tentang pertanian tak melulu menelaah tentang bagaimana cara bercocok tanam, perhitungan musim guna menentukan jenis komoditi yang akan ditanam, pupuk untuk kesuburan tanah, atau bahkan managemen pertanian dan segala aspek yang berkaitan tentangnya, akan tetapi juga berbicara tentang bagaimana perihal bagi hasil, sewa, permodalan dan sebagainya. Berbicara modal memainkan peranan penting dalam produksi, karena dengan modal segala bentuk kebutuhan produksi bisa terpenuhi guna meningkatkan produktivitas pertanian itu sendiri. Bisa

dibayangkan dalam dunia modern seperti sekarang ini betapa sulit produksi tanpa bantuan modal.<sup>10</sup> Modal inilah yang masih menjadi satu problem serius yang selalu dihadapi oleh petani apalagi mendekati musim tanam, dimana pada masa ini para petani betul-betul harus mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari tanah, bibit tanaman, pupuk, obat-obatan, atau bahkan biaya-biaya lain yang kadang tak bisa diprediksikan.

Tingginya biaya produksi sering kali menekan para petani untuk kemudian bisa mencari terobosan guna membantu memperkuat permodalan, seperti melakukan pinjaman baik ke bank maupun perorangan, gadai, kerja sama, atau bahkan melakukan perjanjian pertanian sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

Seperti kita ketahui bahwa di dalam pertanian ada banyak jenis kerja sama yang bisa dilakukan, seperti, *muzāra'ah*, *mukhābarah*, *musāqah*, dan tak terkecuali *musyārahah*. *Musyārahah* atau *syirkah* adalah bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, tanpa bisa dibedakan antar satu dengan yang lainnya.<sup>11</sup> Kemudian *muzāra'ah* yang merupakan kerjasama dalam

---

<sup>10</sup> Ibid, 202.

<sup>11</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 30.

pengolahan pertanian antara pihak yang memiliki tanah dengan si penggarap, yang mana benih dan biaya ditanggung oleh pihak yang pertama. Selanjutnya yaitu *mukhābarah* yang kurang lebih konsepnya hampir sama dengan *muzāra'ah* hanya benih dan biaya ditanggung oleh penggarap. *Musāqah*, konsepnya hampir sama seperti *muzāra'ah* hanya saja dalam hal ini pihak yang menggarap lahan hanya bertanggungjawab dalam hal menyiram dan merawat tanaman saja.

Hal-hal semacam inilah yang kemudian menarik untuk dikaji bahwa apakah praktik perjanjian pertanian di Desa Gombong Kecamatan Belik Pemalang ini termasuk kedalam kerja sama seperti sudah disebutkan diatas atau masuk kedalam pembahasan lain?. Selain itu apakah dalam hal ini kerja sama yang dilakukan juga sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 BW atau bagaimana?.

Maka berdasarkan dari apa yang sudah disajikan diatas membuat penulis merasa sangat tertarik dan terpanggil untuk melakukan penelitian terkait dengan praktik perjanjian pertanian tersebut dengan menelaah konsep dari perjanjian pertanian itu sendiri yang kemudian ditelaah mengenai sah atau tidaknya praktik tersebut. oleh sebab itu maka penulis akan menelaah persoalan ini secara mendalam dan akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah

berupa skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Islam dan Pasal 1320 BW terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang”**.

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang sebelumnya dapat kita telaah permasalahan yang muncul dan menarik untuk kemudian bisa dikaji, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Akad perjanjian pertanian di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
2. Solusi yang ditempuh ketika terjadi gagal panen dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Gombang Belik Pemalang.
3. Penyertaan tanah gadaian sebagai modal dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Gombang Belik Pemalang.
4. Persentase bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Gombang Belik Pemalang.
5. Ketidak sesuaian bagi hasil di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

6. Pemanfaatan lahan sebagai jaminan atas perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Gombang Belik Pematang.
7. Pedapat para ulama mengenai perjanjian dan bagi hasil.
8. Pendapat ahli hukum terhadap pasal 1320 *BW*.
9. Perjanjian bagi hasil pertanian menurut pasal 1320 *BW*.

Dari sekian banyak identifikasi masalah tentunya kurang maksimal apabila kemudian dikaji secara keseluruhan. Maka agar penelitian ini dapat menghasilkan kajian yang menarik, tuntas dan mendalam baik dari segi teoritis maupun dalam rangka menghadirkan solusi dari problematika praktis, perlu kiranya membatasi hal-hal mana yang lebih tinggi tingkat urgensinya untuk kemudian dipecahkan solusinya. Oleh sebab itu penelitian akan dibatasi dalam kaitannya tentang:

1. Seperti apa analisis hukum Islam dan pasal 1320 *BW* serta praktik perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.
2. Seperti apa upaya yang dilakukan ketika terjadi wanprestasi.

### **C. Rumusan Masalah**

Supaya apa yang dibahas dalam penelitian lebih sistematis dan kasuistik, maka masalah-masalah tersebut dapat dirumuskan antara lain yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum Islam dan pasal 1320 *BW* serta praktik perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan ketika terjadi wanprestasi?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah gambaran ringkas dari sebuah penelitian yang sebelumnya telah dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat teruji keasliannya.<sup>12</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama antara lain yaitu:

1. Penelitian mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 berjudul “Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap perjanjian iklan di radio Suara Surabaya”. Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme perjanjian iklan antara pihak Radio Suara Akbar Surabaya dengan Yayasan Dana Sosial Al Falah. Dalam penelitian tersebut ternyata pihak Radio Suara Akbar Surabaya melakukan wanprestasi, hingga

---

<sup>12</sup> Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, 2017), 8.

kemudian dikaitkan dengan hukum positif yaitu pasal 1320 KUHPperdata.<sup>13</sup> Perbedaan disini yaitu dalam hal objeknya, kompleksitas kasusnya dan jenis perjanjiannya.

2. Penelitian mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap sistem kerja sama pertanian antara kelompok tani dan Dinas Pertanian di Desa Giring Manding Sumenep”. Penelitian ini membahas tentang sistem kerja sama dibidang pertanian meliputi tahapan penetapan tujuan sistem kerja sama, kesepakatan perjanjian atau kesepakatan perjanjian bersama dan mekanisme perjanjian itu sendiri.<sup>14</sup> Hal ini sangat berbeda tentunya dengan apa yang dirumuskan oleh penulis.
3. Penelitian mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 berjudul “Tradisi Al Qardh dengan jaminan pemanfaatan tanah perspektif ekonomi syariah di Desa Somalang pakong Pamekasan”. Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan tanah atas utang sebagai jaminannya. Selain itu juga membahas bagaimana konsep hutang dan juga pemanfaatan tanah atas

---

<sup>13</sup> Ikbar Alfia Nisa, “Analisis Hukum Islam dan huukm Positif terhadap Perjanjian ikklan di Radio Suara Akbar Surabaya”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

<sup>14</sup> Budiyantri Ayu Wulandari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja sama Bidang Pertanian antara Kelompok Tani dan Dinas Pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)



## **E. Tujuan Penelitian**

Senada dengan rumusan masalah yang sudah diformulasikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam dan pasal 1320 *BW* serta praktik perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pematang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan ketika terjadi wanprestasi?

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Atas prestasi atas pencapaian tujuan penelitian, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kemashlahatan bagi para pembaca lebih khusus bagi penulis sendiri baik secara teoritis maupun praktis yang terbagi kedalam dua aspek berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam tataran teoritis, penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik untuk akademisi maupun praktisi, khususnya bagi mahasiswa dibidang hukum perdata dan hukum Islam dalam kaitanya dengan menganalisis hukum perjanjian seperti praktik perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Gombang

Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, maupun hal-hal baru yang kemudian bermunculan yang membutuhkan analisis guna mendapat kepastian hukum.

## 2. Kegunaan Praktis

Dalam tataran praktis, nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan baik untuk komunitas atau masyarakat secara umum, *stakeholder*, maupun pihak terkait guna menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman akan permasalahan perjanjian pertaian, agar masyarakat memahami secara utuh dan mendasar mengenai status hukum dari perjanjian itu sendiri mulai dari syarat dan rukunnya hingga bagaimana mengatasi permasalahan yang kemudian timbul olehnya, agar terhindar dari ketidakpahaman dalam permasalahan tersebut baik sekarang maupun dimasa mendatang.

## G. Definisi Operasional

Guna menyelaraskan pemahaman akan istilah dalam penelitian ini maka perlu kiranya diuraikan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini guna mempertegas maknanya, yaitu sebagai berikut<sup>17</sup>:

---

<sup>17</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 256.

## 1. Hukum Islam

Hukum Islam disini maksudnya adalah hukum Islam yang berkaitan dengan kegiatan *muamalah* dalam hal ini adalah terkait dengan persoalan musyarakah dengan berdasarkan dalil-dalil Al-quran, sunnah, ijma ulama serta peraturan terkait lainnya yang nantinya digunakan sebagai pisau analisis terkait persoalan akad perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

## 2. Pasal 1320 BW

Pasal 1320 BW merupakan pasal yang menjelaskan tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang mana pasal tersebut erat kaitannya dengan akad perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sebagai penentu status hukum dari perjanjian tersebut.

## 3. Perjanjian bagi hasil pertanian

Maksudnya yaitu suatu perbuatan hukum terkait dengan kesepakatan atas suatu kerja sama dan bagi hasil dari hasil usaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang bersumber dari kegiatan kerja sama dalam sektor pertanian. Kerja sama yang

dimaksud adalah penggabungan modal dalam satu usaha yaitu pertanian yang mana kedua belah pihak saling berpartisipasi dalam modal dan juga kerja.

## H. Metode Penelitian

Maksudnya adalah sebuah proses yang dilakukan guna mencari, mengolah serta membahas data dalam sebuah penelitian.<sup>18</sup> Metode penelitian ini berhubungan dengan prosedur, teknik, media, dan lain-lain terkait penelitian. Oleh karenanya maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu cara yang digunakan secara langsung dalam melakukan penelitian guna memperoleh fakta hukum atau informasi yang dibutuhkan secara konkret.<sup>19</sup> Penelitian lapangan dilakukan secara langsung kepada objek penelitian demi menghasilkan data yang konkrit terkait praktik perjanjian bagi hasil pertanian. Tidak hanya itu akan tetapi didalam penelitian ini juga dikuatkan dengan menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*)

---

<sup>18</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2

guna menemukan teori ,konsep, peraturan terkait, penalaran dan sebagainya agar dapat dijadikan haluan bagi penulis dalam meneliti.<sup>20</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai tempat dimana objek penulisan penelitian ini dilakukan adalah di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti tulis dalam penelitian ini, dapat diperlukan dalam penelitian meliputi:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data asli yang didapatkan langsung dari obyek yang akan diteliti dengan maksud untuk mendapatkan data yang konkret.<sup>21</sup> Adapun data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mengenai praktik perjanjian pertanian.

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107.

<sup>21</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 17.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung memberikan keterangan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>22</sup> Adapun data sekunder yang akan dikumpulkan yaitu mengenai analisis hukum Islam dan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian.

### b. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dan rujukan dalam penelitian. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu:

#### 1) Sumber Primer

Sumber primer adalah data sumber yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>23</sup> Adapun sumber penelitian ini adalah para petani di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

---

<sup>22</sup> Ibid., 20.

<sup>23</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 103.

## 2) Sumber Sekunder

Sumber Sekunder merupakan data yang mendukung atau memperjelas bahan hukum primer yang berkaitan dengan praktik perjanjian pertanian, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.<sup>24</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a) Pasal 1320 *BW*;
- b) P.N.H. Simanjuntak, S.H. *Hukum Perdata Indonesia*;
- c) Halim, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih *Perancangan Perjanjian dan MoU*;
- d) Suqiyah Musafa'ah, Muh. Sholihuddin, M. Romdlon dan Fatikul Himami *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*;
- e) Mardani *Fiqh Ekonomi Syariah/Fiqh Muamalah*.
- f) Wahbah Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam merumuskan masalah penelitian.<sup>25</sup>

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sifatnya final karena data adalah

---

<sup>24</sup> Ibid., 91.

<sup>25</sup> Juliansyah Noor, *metode ...*, 138.

fenomena yang akan dibahas nantinya, sehingga kita memperoleh gambaran yang nyata mengenai obyek penelitian sehingga akan membantu kita untuk menarik kesimpulan.<sup>26</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data diantaranya yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung lagi sistematis dan merekam suatu fenomena<sup>27</sup> yang dalam hal ini adalah fenomena praktik perjanjian bagi hasil pertanian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan narasumber guna memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian.<sup>28</sup>

Dalam hal ini peneliti dalam melakukan wawancara terhadap narasumber menggunakan acuan beberapa pertanyaan yang disusun secara sistematis guna mendapatkan data yang kongkrit dari narasumber. Selain itu narasumber yang diwawancarai merupakan orang yang memang

---

<sup>26</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 74.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rieka Cipta, 1997), 120.

<sup>28</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), 16.

berkompeten dibidangnya yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian yaitu para petani di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemasang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diambil guna melengkapi penggunaan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih andal jika dikonfirmasi oleh dokumen tersebut.<sup>29</sup>

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan analisis data konstan, pertanyaan analitis, dan catatan singkat selama penelitian.<sup>30</sup> Hasil pengumpulan data akan dikupas dan dilakukan dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kalimat atau deskripsi.

Sedangkan, dari data yang dikumpulkan di lokasi, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pemikiran induktif. Pemikiran induktif adalah cara berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang

---

<sup>29</sup> Ibid, 176.

<sup>30</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 274.

umum dalam banyak kasus umum.<sup>31</sup> Pemikiran ini didasarkan pada konsep dan teori dari praktik pertanian di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dan syarat sah perjanjian.

Dalam analisis deskriptif ini, tujuannya adalah untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti agar bisa menafsirkan temuan dan memasukkannya ke dalam kalimat berdasarkan data yang ada.<sup>32</sup> Selain itu penulis juga menggunakan analisis dalam dua perpektif berbeda, yaitu dalam perspektif hukum Islam dan juga Pasal 1320 *BW* guna pemahaman terhadap kepastian hukum bagi para petani dalam praktik perjanjian bagi hasil pertanian. Dalam hal ini, penelitian dilakukan di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang mengenai praktik perjanjian bagi hasil pertanian.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Diskusi sistematis atau sistematika pembahasan adalah mekanisme untuk membantu memobilisasi penulisan agar tidak memperluas pertanyaan atau pembahasan yang tidak terkait dengan masalah yang sedang diteliti., maka peneliti perlu menjelaskan tentang sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penleitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 8.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 35.

Sebagai pengantar di bab pertama berisikan pendahuluan yang memuat sejarah atau latar belakang dari permasalahan, identifikasi masalah dan batasan, rumusan masalah, tinjauan literatur, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, meliputi: data, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan diskusi sistematis untuk menjelaskan gambaran besar penelitian ini.

Bab kedua memuat penjelasan teoretis sebagai dasar untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yang mencakup deskripsi tentang: makna musyarakah, rukun dan syaratnya, dasar hukum, dan jenis-jenis dari musyarakah itu sendiri. Selain itu penulis juga akan mengkaji mengenai perjanjian baik dalam ranah hukum islam maupun perpektif pasal 1320 BW, yang meliputi: pengertian perjanjian, sahnya suatu perjanjian, jenis-jenis perjanjian, dan bentuk-bentuk perjanjian.

Bab ke tiga memaparkan hasil penelitian lapangan yang memuat deskripsi secara umum terkait gambaran wilayah tempat penelitian, kemudian menjelaskan tentang perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Liris meliputi: praktik perjanjian pertanian, pembagian tugas dalam usaha, pertanggungjawaban resiko usaha dan segala hal ihwal terkait perjanjian pertanian.

Bab ke empat berisi tentang pembahasan analisis, yang dalam hal ini peneliti akan mengelaborasi serta menganalisa bab ketiga tentang gambaran umum, meliputi Analisis Hukum Islam dan Pasal 1320 *BW* terhadap praktik perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

Bab ke lima berjudul Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan pada penelitian. Sedangkan saran merupakan anjuran atau nasehat kepada pihak tertentu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

## BAB II

### **MUSYARAKAH dan PERJANJIAN**

#### **A. Musyarakah**

##### **1. Pengertian Musyarakah**

*Musyarakah* secara bahasa bersumber dari kata *syirkah* yang berarti menjadi sekutu atau serikat<sup>1</sup> atau bisa juga diartikan sebagai percampuran antara harta yang satu dengan harta lainnya sehingga diantara keduanya tidak lagi bisa dibedakan.<sup>2</sup> Menurut istilah, *Musyarakah* berarti suatu kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana para pihak yang berkongsi masing-masing memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>3</sup>

Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad *musyarakah/syirkah* adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bisnis tertentu, dengan ketentuan bahwa para pihak saling berkontribusi menyertakan modal usaha dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Warsan Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984), 765.

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), 441.

<sup>3</sup> Fatmah, *Perjanjian Bisnis Syariah*, (Surabaya: UIN Sa Press, 2014), 189.

keuntungan di distribusikan sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>

Sementara itu ulama empat mazhab mendefinisikan *musayarakah* atau *syirkah* dengan pengertian yang beragam. Menurut Malikiyah *syirkah* berarti suatu izin bagi dua orang yang bekerja sama untuk bertindak secara hukum terhadap harta mereka. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah *syirkah* adalah hak untuk bertindak secara hukum terhadap apa yang telah disepakati antara dua orang atau lebih. Sedangkan menurut Hanafiah *syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang bekerja sama di bidang modal dan laba.<sup>5</sup> Jadi *Musyarakah* atau *syirkah* adalah sebuah akad kerja sama untuk suatu usaha tertentu dibuat oleh dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak saling berkontribusi satu sama lain untuk menyediakan modal dan kerja serta resiko yang dipikul bersama di sesuai kesepakatan.

---

<sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Syirkah*.

<sup>5</sup> Suqyah Musafa'ah et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 197.

## 2. Dasar Hukum *Musyarakah*

### a. Al-Qu'ran

..وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

“.....Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.....(QS. 38:24)”<sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’: 29)<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1999), 735.

<sup>7</sup> Ibid., 122.

b. Sunnah

Hadis riwayat Abu Dawud dari abu Hurairah, dalam sebuah hadis marfu', ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, "Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berkongsi selama masing-masing pihak tidak mengkhianati yang lain, jika salah satu mengkhianati yang lain, aku akan keluar dari mereka".<sup>8</sup>

c. Kaidah Fiqh

“الأصل في لمعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها”

“Hukum asal *muamalah* adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>9</sup>

**3. Jenis-jenis *Musyarakah/syirkah***

Secara umum *Syirkah* dibagi menjadi dua bentuk oleh para ulama, antara lain yaitu:

- a. *Syirkah al-amlak* atau perserikatan kepemilikan, yaitu kepemilikan harta bersama oleh dua pihak atau lebih yang terjadi secara otomatis tanpa diperjanjikan terlebih dahulu. *Syirkah al-amlak* terbagi menjadi dua:

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 442.

<sup>9</sup> Muhammad Ghufroon, *Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014),

- 1) *Syirkah Ikhtiyar*, yaitu kerjasama yang terbentuk karena perbuatan hukum pihak yang berkongsi yang dilandasi pilihan, misalnya dua orang yang bersepakat untuk membeli sesuatu.
  - 2) *Syirkah Jabr* yaitu kerjasama ini terbentuk bukan berdasarkan kemauan dari pihak yang berkongsi melainkan dari orang lain atau pihak ketiga, misalnya: warisan, hibah, wakaf, wasiat dan sebagainya.
- b. *Syirkah al-'uqud* atau kerjasama perjanjian atau berdasarkan akad, yaitu kemitraan yang muncul dari kesepakatan antara para pihak, yang masing-masing telah sepakat untuk saling berkontribusi sesuai dengan bagiannya dan telah sepakat untuk saling menerima untung dan rugi.

Didalam *syirkah al-'uqud* terdapat beberapa bentuk *Syirkah* yang mana para ulama berbeda pendapat tentangnya. Hanabilah membagi *syirkah* kedalam lima bentuk, yaitu: *syirkah al-'Inan*, *syirkah al-mufawadah*, *syirkah abdan*, *syirkah al-wujuh*, *syirkah al-mudarabah*.

- 1) *Syirkah al-'Inan*, merupakan suatu kerja sama yang disepakati antara dua pihak atau lebih dengan menyertakan modal dari masing-masing pihak yang besaran nilainya tidak harus sama, begitu pula dengan kualitas kerja dan tanggungjawab, sehingga keuntungan dari

masing-masing pihak berdasarkan persentase saham yang disertakan sesuai dengan kesepakatan. Ulama fiqh sepakat memperbolehkan syirkah yang semacam ini, kendati demikian dalam *syirkah* jenis ini haruslah menjunjung tinggi kaidah “keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian dibagi berdasarkan besaran modal masing-masing pihak”.<sup>10</sup>

- 2) *Syirkah al-mufawadah*, adalah kerja sama yang disepakati oleh dua pihak atau lebih akan objek tertentu dengan ketentuan bahwa para pihak menyertakan modalnya dengan nominal yang sama, begitu pula dengan kinerja dan tanggungjawab, dan para pihak bisa melakukan tindakan hukum atas nama pihak lain.<sup>11</sup>
- 3) *Syirkah al-abdan/ al-mal/shina’i*, adalah kerjasama yang disepakati oleh dua pihak untuk melakukan pekerjaan secara kolektif. Misalnya penjahit yang bekerja sama menerima orderan seragam, tukang pande besi atau bahkan arsitek yang bekerja sama dalam menggarap proyek dan lain-lain.

<sup>10</sup> Suqyah Musafa’ah et al., *Hukum Ekon...*, 200.

<sup>11</sup> Ibnu Rusdy, *Bidayatul al-Mujtahid, jilid 4*, Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 306.

- 4) *Syirkah al-wujuh*, merupakan perserikatan tanpa modal, maksudnya adalah kerjasama yang disepakati oleh dua pihak ataupun lebih yang mengandalkan reputasi, nama baik atau prestasi, seperti melakukan pembelian kredit dan menjualnya secara tunai. Kerja sama jenis ini misalnya makelar, dan sebagainya.
- 5) *Syirkah al-mudarabah*, yaitu perserikatan oleh dua pihak atau lebih dimana satu pihak berkomitmen memberikan modal sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola yang keuntungannya ditentukan sesuai kesepakatan dan kerugian materil ditanggung pemilik modal.<sup>12</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat *Musarakah***

##### **a. Rukun *Musarakah***

Rukun *musarakah* merupakan satu hal yang harus dipenuhi tatkala *musarakah* tersebut berlangsung. jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun *musarakah* ada tiga:

- 1) Sighat (*ijab* dan *qabul*);
- 2) *'Aqidain* atau dua orang yang berakad, dan;
- 3) Objek akad (modal dan kerja).

---

<sup>12</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 91-93.

Sedangkan menurut Hanafiah rukun *musyarakah* hanya *ijab* (pernyataan pihak pelaksana perjanjian) dan *qabul* (pernyataan pihak penerima perjanjian) saja, sementara yang lainnya merupakan syarat.<sup>13</sup>

b. Syarat *Musyarakah*

Menurut ulama Malikiyah syarat *musyarakah* terdiri atas syarat khusus dan syarat umum. Secara umum syarat *musyarakah* ada tiga:

- 1) Kerja sama yang dilakukan merupakan transaksi yang dapat diwakilkan;
- 2) Nisbah bagi hasil untuk para pihak ditentukan ketika akad;
- 3) Keuntungan yang di ambil merupakan keuntungan hasil dari modal perserikatan dan harus proporsional.

Adapun syarat khusus dalam *syirkah al-'uqud*, baik berbentuk *syirkah amwâl*, *'inân* maupun berbentuk *mufâwadhah*, diantaranya yaitu:

- 1) Modal harus jelas, bukan utang atau aset yang tidak ada di tempat, baik saat membuat perjanjian, maupun saat membeli dan menjual;

---

<sup>13</sup> Abu Azam A, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 27.

- 2) Modal harus memiliki nilai dan nilai absolut seperti uang, emas, perak, atau nilainya yang sama. Ulama sepakat akan hal itu, tetapi beberapa para ulama memberikan kemungkinan lain, bagaimana jika modal yang disertakan mencakup aset perdagangan nyata seperti barang, properti, peralatan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat seperti lisensi, paten, dan lain-lain.<sup>14</sup> Menurut kalangan ulama, semua modal harus dinilai di muka dalam bentuk tunai dan disepakati, dan bukan dalam bentuk piutang., tidak boleh dalam bentuk piutang.<sup>15</sup>

Madzhab Hanafi dan Zaidiyah mengatakan bahwa syarat khusus dibolehkannya *syirkah al-mufâwadhah* yaitu:

- 1) Para pihak harus kompeten dalam perwalian dan jaminan, keduanya harus independen, seimbang dan memiliki akal sehat.
- 2) Modal setara dalam hal ukuran, harga awal dan akhir.
- 3) Apapun yang layak dijadikan modal maka termasuk kedalam modal *syirkah*.
- 4) Kesamaan dalam distribusi laba.

<sup>14</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 155.

<sup>15</sup> Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah, 5.

- 5) Kesetaraan dalam perdagangan, dan;
- 6) Dalam proses akad, gunakan kata *mufâwadhah* atau pernyataan lain yang serupa dengan kata *mufâwadhah*. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka syirkah ini akan berubah menjadi syirkah inan.<sup>16</sup>

#### **5. Sistem Bagi Hasil Dalam *Musyarakah***

Pada dasarnya, keuntungan dalam *musyarakah* ditetapkan sesuai dengan kontribusi modal yang disertakan, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Apabila modal yang disertakan sama, maka keuntungan yang diperoleh juga sama, baik pekerjaannya disyaratkan untuk keduanya maupun salah satunya. Hal tersebut dikarenakan menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan.

Menurut ulama Hanafiyah selain Zufar, diperbolehkan bagi kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang berbeda walaupun modalnya sama, dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapatkan keuntungan lebih. Hal tersebut karena menurut ulama Hanafiyah keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Keuntungan yang lebih dalam hal ini

---

<sup>16</sup> Sirajul Arifin, “*Musyarakah antara Fikih dan perbankan Syariah*”, MIQOT Vol. XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012, 88-89.

diperoleh dengan jalan pekerjaan yang lebih pula, karena terkadang salah seorang mitra jauh lebih cerdas, bijak, berpengalaman dan baik dari mitra yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah:

*“laba yang diperoleh tergantung kepada yang mereka bersua syaratkan, dan kerugian diperoleh tergantung pada besarnya modal”*.

Jika pekerjaan yang disyaratkan itu dibebankan kepada pihak yang mendapatkan keuntungan paling rendah, maka akad *syirkahnya* menjadi tidak sah, karena ada syarat yang memberikan keuntungan lebih pada salah satu pihak yang bukan dengan sebab pekerjaan atau pemberian jaminan. Demikian juga jika ada syarat yang memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah satu pihak saja.

Ulama Hanabilah dan Syiah Zaidiyah sependapat dengan ulama Hanafiyah bahwa kedua orang mitra boleh mendapatkan keuntungan yang berbeda. Sedangkan kerugian disesuaikan dengan besaran modal menurut kesepakatan mazhab-mazhab.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyah, Syiah Imamah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa agar *syirkah Inan* menjadi sah maka disyaratkan agar keuntungan dan kerugian dan kerugian hendaknya disesuaikan dengan besaran modal yang disertakan atau persentasenya. Hal tersebut karena keuntungan adalah hasil pertumbuhan harta keduanya

sementara kerugian merupakan kerugian harta keduanya juga. Maka tidak boleh jika mensyaratkan hanya salah satu pihak saja yang menanggung kerugian atau mensyaratkan hanya salah satu pihak saja yang memperoleh keuntungan lebih dari modalnya.<sup>17</sup>

#### 6. Berakhirnya *Musyarakah*

- a. Salah satu pihak membatalkan kerja sama meskipun sepihak, hal ini boleh karena *syirkah* merupakan akad dengan berlandaskan kesepakatan, artinya tidak ada keharusan untuk melaksanakannya jika satu diantara dua pihak atau lebih tersebut tidak ingin melaksanakannya.
- b. Salah satu pihak tidak lagi dapat dianggap sebagai subjek serikat atau tidak lagi memiliki kompetensi hukum untuk berpartisipasi dalam tasharruf atau kemampuan dalam manajemen aset, baik karena gangguan kejiwaan atau karena alasan lain. "
- c. Salah satu pihak meninggal, tetapi jika ada lebih dari dua orang yang melakukan *syirkah*, maka hanya mereka yang meninggal yang dibatalkan. Dan jika ahli waris pihak yang meninggal ingin ikut serta dalam *syirkah*, maka kesepakatan dibuat untuk ahli warisnya.

---

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), 459-460.

- d. Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali jika salah seorang mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan dirinya tidak lagi memiliki kekuasaan atas sahamnya. Sementara Hanafi percaya bahwa kondisi kebangkrutan tidak membatalkan perjanjian.
- e. Lenyapnya modal para pihak yang berkongsi sebelum dibelanjakan. Jika modal menghilang sebelum aset bercampur, maka masing-masing pihak menanggung risiko. Jika setelah pencampuran aset menghilang dan tidak dapat dipisahkan lagi, ini menjadi risiko umum. Kerusakan yang terjadi setelah dihabiskan atau dibelanjakan menjadi risiko umum. *Syirkah* masih bisa terjadi dengan sisa kekayaannya.<sup>18</sup>

## 7. Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam

- a. Asas Kebebasan (*al-hurriyah*), maksudnya adalah bahwa pihak yang berkongsi haruslah mempunyai kebebasan. Kebebasan dalam hal ini tentu kebebasan yang tidak bersinggungan dengan syariat Islam.
- b. Asas Kerelaan (*al-ridhaiyyah*), maksudnya adalah bahwa sebuah perjanjian yang dilakukan para pihak haruslah atas dasar kerelaan, suka sama suka tanpa ada intervensi apapun yang mempengaruhi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hendi Suendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 133-134.

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 79.

- c. Asas Keadilan (*al-'adalah*), maksudnya adalah berkongsi manusia diwajibkan untuk menjunjung tinggi kebenaran dalam mengungkap kehendak dan keadaan, dan cakap dalam segala kewajibannya dalam kerjasama tanpa menzalimi satu sama lain.

Allah berfirman dalam surat al-Hadid ayat 25 yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ .....

“ Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami kepada umat manusia dengan bukti-bukti yang nyata, dan Kami turunkan bersama mereka kitab sebagai pedoman hidup, dan Kami turunkan pula neraca sebagai ukuran keadilan agar manusia dapat berlaku adil .....”<sup>20</sup>

- d. Asas kesetaraan dan Persamaan (*al-musawah*), maksudnya adalah bahwa jika seseorang melakukan perjanjian maka semua mitra seimbang kedudukannya. Hal ini dilakukan karena erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dari mitra kerjasama dengan harapan bahwa tidak ada kezaliman dalam sebuah perjanjian.
- e. Asas Tertulis, sebuah perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis sebagaimana Allah menegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282-283, yang mana dalam perjanjian berguna untuk menghindari kesalah

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1999), 904.

pahaman dikemudian hari dan juga sebagai bukti otentik jika terjadi perselisihan.<sup>21</sup>

## 8. Penyelesaian Sengketa Musyarakah

Dalam sebuah kerjasama jika terjadi sengketa hendaknya diselesaikan dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan atau secara musyawarah mufakat, tak terkecuali perihal wanprestasi. Prinsip-prinsip musyawarah mufakat dapat diaplikasikan kedalam beberapa solusi, antara lain yaitu:

- 1) Penjadwalan Ulang (*rescheduling*).
- 2) Penambahan syarat baru (*reconditioning*), dan;
- 3) Penggunaan struktur baru (*restructuring*).

Jika mekanisme diskusi di atas belum berhasil, sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan, misalnya, melalui Dewan Arbitrase Syariah Nasional, atau juga bisa melalui pengadilan selama para pihak menyepakatinya dalam perjanjian.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Dwi Ratna Indri H., “Perjanjian Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum IslamI”, Jurnal Repositorium, ISSN:2355-3646, Edisi 1 Januari 2014, 92-93.

<sup>22</sup> Devisi Pengembangan Produksi dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Muntanaqishah* (Jakarta, 2016), 50-52.

## B. Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam bahasa Belanda berarti *overeenkomst* atau atau dalam bahasa Inggris *agreement*/ yang selanjutnya ditafsirkan sebagai "perjanjian". Definisi perjanjian dibahas dalam pasal 1313 *BW*, yang mengacu pada perjanjian yang menyebabkan satu atau lebih pihak mengaitkan dirinya orang lain.<sup>23</sup>

Menurut para pakar hukum pengertian perjanjian dalam *BW* memiliki banyak kelemahan, antara lain yaitu: pertama, abu-abu atau tidak jelas, hal ini dikarenakan bisa diartikan suatu perjanjian. Kedua, tidak tampak asas konsensualisme. Dan yang ketiga, bersifat dualisme.<sup>24</sup> Subekti berpendapat perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana satu orang berjanji kepada seorang pihak lain kedua orang saling bersepakat untuk melaksanakan suatu hal tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Salim H.S, *Hukum Perjanjian Teori & Teknik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 25.

<sup>24</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), 221-222.

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermesa, 1990), 1.

Yahya Harahab percaya bahwa perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan hak satu pihak untuk menerima sesuatu/prestasi dan pada saat yang sama mengharuskan pihak lain untuk memenuhinya.<sup>26</sup>

Sementara Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah hubungan hukum antara seseorang atau seseorang karena suatu peristiwa atau situasi.<sup>27</sup> Selain itu Abdul Kadir Muhammad juga menyebutkan beberapa kelemahan yang terkandung dalam pasal 1313 *BW* sebagai berikut:

- 1) Menyangkut satu pihak saja. Hal ini dapat diketahui berdasarkan perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya”, frasa tersebut hanya bersumber dari satu pihak saja bukan datang dari kedua belah pihak. Seharusnya kata yang tepat ialah “saling mengikatkan diri” sehingga pada akhirnya nanti bisa terdapat konsensus.
- 2) Kata “perbuatan” menunjukkan ketiadaan konsensus, karena dalam definisi perbuatan mencakup pula tindakan menjalankan tugas tanpa

---

<sup>26</sup> Ibid., 6.

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2004), 6.

kuasa (*zaakwarneming*), perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*). Kata yang lebih tepat adalah “persetujuan”.

- 3) Pengertian perjanjian terlalu luas, karena perjanjian juga meliputi masalah perlangungan perkawinan yang mana kita ketahui bahwa permasalahan perkawinan sudah diatur di dalam hukum perkawinan. Sementara perjanjian yang dikehendaki oleh *BW* hanyalah perjanjian kebendaan bukan perorangan.
- 4) Tidak menjelaskan tujuannya, ini berakibat ketidak jelasan pihak yang mengikatkan dirinya tujuannya untuk apa.

Sementara itu menurut Salim H.S. perjanjian merupakan perbuatan hukum yang berlandaskan kata sepakat dari para pihak guna menghasilkan akibat hukum yang diperbolehkan undang-undang.<sup>28</sup>

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 BW, perjanjian tunduk pada empat persyaratan hukum:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

---

<sup>28</sup> Evi Ariyanti, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 2-4

- c) Suatu hal tertentu, dan;
- d) Suatu sebab yang halal.<sup>29</sup>

ketentuan diatas adalah syarat yang wajib dilaksanakan mana kala seseorang akan melakukan sebuah perjanjian. Dalam penjabarannya syarat-syarat diatas terbagi atas syarat subjektif dan objektif, dimana poin a dan b merupakan syarat subjektif sedangkan yang lainnya merupakan syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak dilaksanakan maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Akan tetapi jika syarat objektif yang dilanggar maka perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>30</sup>

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

kesepakatan bermakna bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut telah setuju, atau ada proses hukum atau kesepakatan bersama atas keinginan masing-masing, tanpa kesalahan, paksaan atau penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 BW.

Kekhilafan (*dwaling*) adalah kehendak seseorang pada saat melakukan perjanjian dipengaruhi oleh kesan ataupun pandangan atau seandainya tidak khilaf maka tidak akan memberikan persetujuan. Hal

---

<sup>29</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosuibio, *Kibat Undang-Undang Huku Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet 31, 2001), 33.

<sup>30</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: KENCANA, 2014), 56.

ini terkait hal-hal pokok baik mengenai subjek maupun objeknya. Kekhilafan akan subjeknya dinamakan *error in persona* dan kekhilafan objeknya disebut *error in substantia*.

Paksaan disini adalah paksaan non fisik atau secara rohani saja. Biasanya berupa ancaman, misalnya diancam akan dibuka rahasianya dan lain-lain. Tetapi lain halnya jika diancam akan dilaporkan ke polisi atau pengadilan misalnya, hal semacam itu termasuk kedalam cacat perjanjian walaupun itu termasuk paksaan psikis.

Terkait dengan penipuan, pasal 1328 *BW* menyebutkan bahwa: “merupakan suatu alasan untuk membatalkan perjanjian jika tipu muslihat yang digunakan oleh satu pihak sedemikian rupa sehingga jelas dan jelas bahwa pihak lain tidak masuk ke dalam perjanjian jika trik itu tidak diikuti. Penipuan tidak dipersangkakan, melainkan dibuktikan”.<sup>33</sup>

## 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan merupakan suatu syarat yang wajib terpenuhi ketika seseorang akan membuat perjanjian. Hal itu tercermin dalam pasal 1329

---

<sup>33</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 61-62.

*BW*, bahwa: “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”.

Undang-undang yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pasal 1330 *BW*, yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap membuat persetujuan-persetujuan adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan yang dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Terkait penjelasan tentang orang yang belum dewasa, dijelaskan dalam pasal 330 *BW* yaitu: “belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin”. Kendati demikian apabila perkawinan itu putus maka tidak kembali lagi dalam status belum dewasa.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum...*, 225

Penjelasan terkait tentang orang dibawah pengampuan dijelaskan di dalam pasal 433 *BW*, yaitu: “setiap orang dewasa yang selalu berada didalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. ‘Seorang yang dewasa juga boleh ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya”.

Terkait penjelasan tentang poin ke tiga bahwa seseorang dikatakan tak cakap membuat perjanjian, dijelaskan dalam pasal 105, 108 dan 110 *BW* yang dalam pokoknya menjelaskan bahwa istri tanpa bantuan suami mereka tal bisa melakukan tindakan hukum termasuk membuat perjanjian. Meskipun ke tiga pasal tersebut sudah tidak lagi menjadi rujukan berdasarkan SEMA RI N0. 3 Tahun 1963 karena dianggap bertolak belakang dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Selain itu ketidakcakapan juga bisa terjadi karena undang-undang menghendaknya, seperti termaktub di pasal 1467 *BW* yang mengatakan bahwa dilarang melakukan jual beli dengan suami istri, kemudian pasal 1601i *BW* yang melarang melakukan perjanjian perburuhan antara suami istri, dan pasal 1678 *BW* tentang larangan penghibahan antara suami istri.

### 3) Suatu hal tertentu

Di dalam sebuah perjanjian haruslah ada suatu hal tertentu atau objek (*bepaaldonderwerp*) dari perjanjian itu sendiri. Objek perjanjian ini diatur dalam pasal 1333 *BW* yang mengatakan bahwa: “suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan jika jumlahnya tidak tentu, asal saja jumlah tersebut dikemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Objek perjanjian bisa dalam bentuk benda, baik yang sudah ada maupun yang baru akan diadakan, terkecuali warisan sebagaimana dijelaskan di pasal 1334 *BW*.<sup>35</sup>

### 4) Suatu sebab yang halal

Di dalam perjanjian wajib hukumnya terdapat suatu sebab yang halal, maksudnya adalah sebab hukum apakah yang mendasari perjanjian sehingga kemudian tak melanggar undang-undang, keertiban umum, dan kesusilaan seperti termaktub di pasal 1335 sampai pasal 1337 *BW*. penyebab yang sah dalam Bagian 1320 *BW* "

---

<sup>35</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum....*, 67-68

Mengenai persoalan ini, tidak ada undang-undang menjelaskan terkait apa itu sebab. Namun dalam yurisprudensi *causa* ditafsirkan dengan isi atau maksud dari sebuah perjanjian, Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa memang sebab merupakan hal yang membuat seseorang melakukan perjanjian, akan tetapi *causa* yang halal dalam pasal 1320 BW adalah penyebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak, bukanlah penyebab dalam mendorong orang untuk masuk ke dalam suatu perjanjian.<sup>36</sup> Selain itu H.F.A. Vollmar dan Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian sebab/kausa adalah maksud atau tujuan dari perjanjian. Pendapat selanjutnya dari Hoge Raad berpendapat bahwa alasan perjanjian adalah tujuan bersama dari para pihak yang setuju untuk menutup perjanjian. ".<sup>37</sup>

### 3. Asas-asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian tentunya tak lepas dari norma-norma hukum yang menjadi pedoman guna mengatur agar tidak berlawanan

---

<sup>36</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum...*, 226-227.

<sup>37</sup> Agus Huda Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), 194.

dengan hukum. Maka dari itu untuk menjaganya ada lima asas yang ada di dalam hukum perjanjian:

a. Asas Kebebasan Berkontak

Sesuai dengan bunyi pasal 1338 ayat (1) *BW*, bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya asas ini memberikan kebebasan kepada setiap pihaknya untuk:

- 1) Untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Membuat perjanjian dengan siapa saja.
- 3) Menentukan konten perjanjian, syarat dan ketentuan implementasi.
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualitas

Artinya, perjanjian tidak bersifat mengikat manakala belum tercapai konsensus atau sepakat dari kedua belah pihak. Dan seperti yang dinyatakan dalam ayat 1 Pasal 1320 *BW*, konsensus tidak perlu dipatuhi jika salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan, atau ada kesalahan mengenai objek perjanjian.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Yaitu asas yang berhubungan dengan akibat dari adanya suatu perjanjian. Asas ini mengatur bahwa hakim atau pihak ketiga harus

menghormati substansi perjanjian dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, maka sebuah janji juga wajib hukumnya untuk ditepati, seperti disimpulkan berdasarkan pasal 1338 ayat (1) *BW* yang menyatakan “perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.<sup>38</sup>

d. Asas Ikhtikad Baik (*Geode Trouw*)

Asas ini termaktub dalam pasal 1338 ayat (3) *BW* yang berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

e. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Yaitu prinsip yang menentukan bahwa siapa pun yang akan masuk ke dalam dan menyelesaikan perjanjian dimaksudkan hanya untuk kepentingan pribadi. Ini dapat ditemukan dalam Pasal 1315 *BW*, yang menyatakan bahwa “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjajian selain untuk dirinya sendiri”. Hal ini seolah sejalan dengan pasal 1340 *BW* yang berbunyi: “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Kendati demikian, dalam pasal 1317 *BW*, mengatakan bahwa: “dapat pula perjanjian

---

<sup>38</sup> Salim, *Hukum Perjanjian Teori & Teknik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta: sinar Grafika, 2013), 9-10.

diadakan untuk pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sementara itu di dalam pasal 1318 *BW* menyebutkan bahwa tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan orang-orang yang nantinya memperoleh hak dari padanya.<sup>39</sup>

f. Asas Keseimbangan dalam perjanjian

Yaitu hubungan yang mencerminkan kesetaraan individu dalam perjanjian. Tujuan asas ini yaitu hasil akhir yang mencerminkan keseimbangan dalam menentuan hak dan kewajibannya agar berlangsung secara fair sesuai dengan proporsionalitasnya masing-masing.

#### 4. Lahirnya Perjanjian

Subekti menyatakan bahwa sesuai dengan ajaran yang secara umum diterima sekarang, perjanjian harus dianggap sebagai tawaran yang dilahirkan (*efferte*) untuk menerima apa yang dimaksud dalam surat

---

<sup>39</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hukum Perjanjian Di Asean Pengaruh Sistem Common Law Dan Sistem Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 11-12.

tersebut, karena pada saat itu dianggap sebagai saat kelahiran perjanjian tersebut. Ini dapat dikonfirmasi dalam empat teori, yaitu:

a. Teori Ucapan (*uitingstheorie*)

Teori ini mengatakan bahwa suatu perjanjian terjadi ketika pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa mereka telah setuju untuk menerima penawaran. artinya kesepakatan terjadi manakala sudah menjatuhkan hitam diatas putih. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis, karena percaya bahwa kesepakatan datang secara otomatis."

b. Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*)

Maksud teori ini yaitu bahwa perjanjian terjadi ketika penerima tawaran mengirim telegram. Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana peristiwa itu bisa diketahui? Mungkin, bahkan jika tidak diketahui oleh pelaku. Seperti teori sebelumnya, teori ini juga sangat teoretis, karena percaya bahwa kesepakatan terjadi secara otomatis.

c. Teori Pengetahuan (*venemingstheorie*)

Maksudnya adalah bahwa perjanjian terjadi ketika orang yang menawarkan tahu tentang penerimaan, tetapi penerimaan belum diterima (tidak diketahui secara langsung).

d. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Teori ini mengatakan bahwa kesepakatan terjadi tatkala pihak yang menawarkan menerima secara langsung jawaban dari pihak lain.<sup>40</sup>

## 5. Bentuk perjanjian

a. Perjanjian tertulis, merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh dua atau lebih pihak. Seperti:

- 1) Perjanjian dibawah tangan, yaitu perjanjian yang ditandatangani hanya oleh pihak yang berkepentingan.
- 2) Perjanjian dengan saksi notaris, yaitu perjanjian yang disimpulkan dan ditandatangani oleh dua pihak atau lebih yang berkepentingan dan disahkan oleh notaris.
- 3) Perjanjian yang dibuat sebelum dan oleh notaris, yang merupakan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk notaris.<sup>41</sup>

b. Perjanjian tak tertulis atau lisan, yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dalam bentuk lisan atau tak tertulis (hanya berpedoman pada kesepakatan).

---

<sup>40</sup> R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 163.

<sup>41</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum...*, 234.



- a) Diatur dalam perjanjian kedua belah pihak. Misalnya, seseorang yang telah setuju untuk melakukan sewa yang berakhir dalam 3 tahun.
- b) Undang-undang membatasi berlakunya perjanjian. “Misalnya, sesuai dengan ayat (3) Pasal 1066 *BW* mengatakan bahwa ahli waris dapat membuat perjanjian untuk jangka waktu tertentu, agar tidak membagi warisan. Namun, "jangka waktu perjanjian berdasarkan ayat 4 Pasal 1066 *BW* dibatasi hanya lima tahun.
- c) Para pihak atau hukum dapat menentukan bahwa setelah terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, perjanjian tersebut akan hapus. Misalnya, jika salah satu meninggal perjanjian menjadi hapus seperti dalam Perjanjian perseroan (Pasal 1646 ayat 4 *BW*), Perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1813 *BW*), Perjanjian kerja (Pasal 1603 j *BW*).
- d) Pernyataan untuk pemutusan perjanjian (*opzegging*). *Opzegging* dapat dilakukan oleh satu atau kedua pihak. Misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewa-menyewa.
- e) Kesepakatan telah dicapai antara kedua pihak.
- f) Perjanjian tidak berlaku berdasarkan keputusan hakim.

- g) Diperjanjikan oleh para pihak. Dalam hal ini, para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian. Misalnya, perjanjian sewa pinjaman dihentikan karena peminjam telah mengembalikan barang.<sup>42</sup>

## 7. Wanprestasi

### a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau yang berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajibannya, berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti tak terpenuhinya kewajiban atau prestasi yang telah disepakati dalam suatu perikatan baik yang lahir dari perjanjian maupun karena undang-undang. Secara umum pengertian wanprestasi yaitu pemenuhan kewajiban namun melewati batas waktu atau dilaksanakan namun tak selayaknya atau bahkan tak layak sama sekali<sup>43</sup> yang dikarenakan atas kelalaian atau kesalahan debitur dan tidak dalam keadaan memaksa.<sup>44</sup>

Menurut Subekti, wanprestasi yang dilakukan oleh debitur ada empat macam, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupinya dalam perjanjian

<sup>42</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1979), 69.

<sup>41</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), 60.

<sup>44</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 180.

- 2) Meaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tidak diperbolehkan.<sup>45</sup>

Wanprestasi terjadi manakala telah dilayangkan somasi oleh pihak kreditur atau juru sita. Jika somasi tersebut tak diindahkan, maka pihak kreditur berhak mempersoalkan hal tersebut ke pengadilan untuk kemudian diputuskan debitur melakukan wanprestasi atau tidak.<sup>46</sup>

#### b. Faktor Terjadinya Wanprestasi

- 1) Wanprestasi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian atau kesengajaan dari debitur, sehingga kewajiban yang tertuang di dalam perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau tidak terlaksanakan dengan semestinya. Maka hal tersebut mengakibatkan debitur harus bertanggungjawab karena kesalahannya.<sup>47</sup>
- 2) Karena Adanya Keadaan Memaksa, maksudnya yaitu kegagalan debitur guna memenuhi kewajibannya atau janjinya dalam perjanjian yang disebabkan karena adanya keadaan yang mana

---

<sup>45</sup> Yahman, *Karakteristik wanprestasi...*, 82.

<sup>46</sup> Salim H. S., *Pengantar Hukum...*, 98-99.

<sup>47</sup> Yahman, *Karakteristik wanprestasi...*, 83.

keadaan tersebut terjadi diluar kekuasaan dari debitur itu sendiri seperti adanya bencana alam dan lain-lain.

Di dalam *BW* perihal keadaan memaksa ini diatur dalam pasal 1244 yang berbunyi:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak bisa membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya”.

dan pasal 1245:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karenahal yang terjadi secara kebetulan, dan debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan perbuatan yang terlarang olehnya”.<sup>48</sup>

c. Akibat Adanya Wanprestasi

Akibat dari adanya wanprestasi dapat diancam dengan empat hukuman, yaitu:

---

<sup>48</sup> R. Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang...*, 325.



## BAB III

### **PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA GOMBONG KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG**

#### **A. Deskripsi Umum Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang**

##### 1. Letak Geografis

Desa Gombang merupakan desa yang terletak di kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Desa yang berada di bagian selatan ini memiliki luas wilayah 1.088 Ha yang didominasi oleh lahan pertanian sebagai sarana tempat masyarakat bercocok tanam dan juga hutan yang masih sangat luas. Desa Gombang berada di wilayah pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 1.000 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Desa Gombang Selain itu luas wilayah desa perbatasan sebelah utara desa Beluk, sebelah selatan desa Kutabawa, Kab. Purbalingga, sebelah barat desa Siremeng, Kec. Pulosari, dan sebelah timur berbatasan dengan desa Belik.<sup>1</sup>

##### 2. Jumlah Penduduk dan Potensi Desa

Jumlah penduduk masyarakat desa Gombang adalah sebanyak 11.746 jiwa ini yang terbagi atas 6052 laki-laki dan 5694 perempuan. Desa Gombang merupakan salah satu dari sekian banyak desa di wilayah

---

<sup>1</sup> Pur/Kasi Pemerintahan, *Wawancara*, Surabaya, 6 April 2020

Kabupaten Pemalang yang masyhur dengan sapaan desa agropolitan.<sup>2</sup> Hal itu dikarenakan desa gombang terkenal dengan hasil bumi yang melimpah yaitu berupa sayur-sayuran dan sedikit buah-buahan yang juga berkualitas. Imbasnya market dari produk pertanian desa Gombang tersebut dapat merambah ke pasas-pasar tradisional maupun pasar induk. Tak hanya sampai disitu tak jarang hasil produksi mereka dikirim hingga ke wilayah Jawa Barat bahkan Jabodetabek.<sup>3</sup>

Selain terkenal dengan hasil buminya, masyarakat desa gombang juga dikenal dengan masyarakat yang agamis, terbukti dengan merambahnya TPQ di seluruh desa, banyaknya kegiatan keagamaan seperti tahlilan malam jumat, istighozah, peringatan hari-hari besar islam atau bahkan kegiatan pengajian ibu-ibu fatayat dan sebagainya.<sup>4</sup>

### 3. Mata Pencaharian dan Tingkat Pendidikan

Dengan labelnya sebagai desa agropolitan yang masyhur dengan hasil buminya maka sudah barang tentu masyarakat desa Gombang mayoritas bekerja sebagai petani. Selain itu juga ada pedagang, buruh tanu, tukang dan lain-lain.

---

<sup>2</sup> Roro Dewi/ kaur TU dan Umum, *Wawancara*, Surabaya, 6 April 2020

<sup>3</sup> Supri, *Wawancara*, Surabaya, 26 Maret 2020

<sup>4</sup> Riyanti, *Wawancara*, Surabaya 26 Maret 2020

Tabel 3.1

NO.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	3.55
2	Pedagang	861
3	Wiraswasta	742
4	Buruh Tani	585
5	Tukang	194
6	Pegawai Negeri Sipil	50
7	Dan lain-lain	5.764

Tabel 3.2

NO.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	6406
2.	SMP	1429
3.	SMA	719
4.	S1	103
5.	Putus Sekolah	1531
6.	Belum Seklah	1558

#### 4. Peta Wilayah Desa Gombong

Gambar 3.1





biasanya menyebutkan kerja sama yang mereka lakukan dengan istilah perjanjian kerja sama.<sup>6</sup>

## 2. Perjanjian Bagi Hasil Pertanian

Layaknya sebuah kerjasama dalam bisnis yang syarat akan bagi hasil keuntungan, didalam praktik perjanjian pertanian juga tak luput akan hal tersebut. Nisbah bagi hasil disini disepakati dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan keuntungan 80%, sementara pihak penyuplai modal mendapatkan bagian 20% dari keuntungan serta pengembalian modal secara utuh. Dalam hal ini modal yang ditanggung oleh petani seperti tanah, upah pekerja dan lain-lain tidak dihitung kedalam modal kerja sama tersebut karena dianggapnya hal itu adalah syarat dalam melakukan kerja sama bahwa satu pihak bertanggungjawab atas tanah, pengelolaan maupun pekerja sementara pihak lainnya hanya bertanggungjawab atas modal saja.<sup>7</sup> Hal ini ditentukan di awal oleh pihak yang bertanggung jawab atas modal selaku pihak yang menawarkan kerja sama karena masyarakat menganggapnya uang lebih berharga dari apapun dan pihak yang menyediakan modal menganggap dialah yang paling berhak menentukan skema kerjasama.

---

<sup>6</sup> Suroto, *Wawancara*, Pematang, 25 Maret 2020

<sup>7</sup> Aji, *Wawancara*, Surabaya 5 April 2020

Besarnya persentase bagi hasil yang ditawarkan dan menjanjikan bahwa petani dapat meraup keuntungan besar dari hasil kerja sama tersebut membuat banyak petani yang awalnya ragu namun karena kebutuhan yang semakin mendesak dan iming-iming yang menggiurkan berupa keuntungan 80% membuat banyak petani yang kemudian melakukan kerja sama dengan harapan hasil panennya kelak akan melimpah.

### 3. Modal dan kerja

Seperti halnya penjelasan sebelumnya bahwa modal yang ditanggung oleh kedua belah pihak adalah:

#### a) Petani

Dalam hal ini petani bertanggungjawab atas penyediaan lahan, termasuk juga bertanggungjawab atas pekerja, baik upah maupun kebutuhan selama mempekerjakannya. Dalam hal ini petani memang diharuskan memiliki modal, yang mana kemudian penyertaan modal dari petani ini dijadikan sebagai syarat oleh pihak penyuplai modal agar kemudian petani dapat menadapatkan suntikan dana tersebut.

#### b) Penyuplai modal

Sesuai dengan namanya, penyuplai modal dalam hal ini dia bertanggungjawab atas modal dalam usaha tersebut. maksudnya adalah



apapun sebabnya baik karena keadaan tertentu diluar kuasa petani seperti bencana dan sebagainya ataupun kesalahan dari petani itu sendiri dalam mengelola pertanian maka petanilah yang harus menanggung resikonya. Hal ini terjadi karena pihak penyuplai modal berkeyakinan bahwa segala bentuk resiko yang terjadi adalah berada pada pihak petani sebagai pihak yang mengelola pertanian. Sehingga dalam hal pertanggungjawaban resiko maka petanilah yang harus menanggungnya. Bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada petani dilakukan dengan cara melakukan perjanjian baru dalam sektor yang sama dengan skema bagi hasil yang sama juga, begitu seterusnya hingga semua prestasi yang ditanggung petani terselesaikan.<sup>11</sup>

Agar lebih mudah dipahami kita bisa melihat contoh kasusnya sebagai berikut:

“A adalah petani yang bertanggungjawab menyediakan lahan, pekerja dan pengelolaan, kemudian B merupakan pihak yang bertanggungjawab atas uang atau barang. Ke dua belah pihak melakukan kerjasama penanaman cabai dengan ukuran satu rol mulsa atau setara dengan luas tanah 600 m<sup>2</sup> dengan biaya pengadaan barang (bibit, obat-obatan tananaman, pupuk dan

---

<sup>11</sup> Aji, *Wawancara*, Surabaya 5 April 2020

sebagainya) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (tidak termasuk modal dari petani) dan membutuhkan waktu empat bulan untuk kemudian bisa dipanen.

Sementara itu selain petani menyiapkan lahan dalam melakukan pengelolaan pertaniannya juga tentu tidak bisa dilakukan secara mandiri, artinya perlu dibantu oleh beberapa pekerja. Dengan luas tanah seperti tersebut diatas maka selama periode tanam hingga panen petani membutuhkan pekerja minimal sebanyak 3 orang untuk membantu mengelola pertanian yang mana upahnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu hari per orang. Selama masa tersebut petani mempekerjakan orang selama kurang lebih satu bulan dengan rincian: satu minggu untuk mempersiapkan lahan (bedeng, memasang plastik mulsa dan sebagainya), menanam bibit tiga hari, ngecor (pemasangan pupuk urea yang dicairkan) selama periode tanam yaitu satu bulan sekali dengan total sebanyak empat hari, penyemprotan obat atau disinfektan dan vitamin tanaman selama periode tanam satu minggu sekali dengan total sebanyak enam belas hari. Artinya selama periode tanam hingga panen petani mengeluarkan biaya untuk pekerja sebanyak Rp. 50.000,- x 3 pekerja x 30 hari maka pengeluaran untuk pekerja adalah sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PASAL 1320 BW TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA GOMBONG KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG**

#### **A. Analisis Hukum Islam dan Pasal 1320 BW serta Praktik Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang**

Kebutuhan manusia yang semakin hari semakin mendesak membuat banyak pihak dituntut untuk selalu berinovasi dalam segala kegiatannya termasuk dalam sektor pertanian. Semakin tingginya kebutuhan dalam penyelenggaraan pertanian membuat petani kesulitan untuk memperoleh modal, sementara modal merupakan satu unsur penting dalam melakukan proses produksi. Kendati demikian dalam perjalanannya banyak cara untuk memperoleh modal dan salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian kerja sama termasuk kerja sama dalam pertanian, yang mana dari kerja sama tersebut diharapkan mampu meminimalisir pengeluaran dan memperoleh banyak keuntungan dari sistem bagi hasil yang dijanjikan.

Namun alih-alih dapat meminimalisir pengeluaran dan memperoleh keuntungan nyatanya hal tersebut tak sesuai dengan apa yang diharapkan. Fakta di lapangan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya menunjukkan hal-hal yang justru banyak merugikan petani, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Petani memang mendapat bagi hasil sebesar 80% namun persentase tersebut tidak dikurangi dengan modal dan biaya-biaya selama mengelola pertanian.
2. Sementara Penyuplai modal mendapatkan bagian 20% dan juga pengembalian modal secara utuh.
3. Modal dari petani tidak dihitung kedalam modal usaha secara keseluruhan seperti tanah, upah pekerja, konsumsi dan lain-lain, sehingga mempengaruhi keuntungan.
4. Modal dari mitra penyuplai modal dianggap satu-satunya modal dalam usaha.
5. Resiko kerugian hanya ditanggung oleh petani karena dianggapnya petanilah yang bertanggung jawab atas segala pengelolaan sehingga kerugian mutlak tanggungjawabnya.

Dalam dunia bisnis keuntungan merupakan suatu hal yang mutlak untuk dicapai, tidak hanya pada satu pihak saja melainkan untuk semua pihak yang jika dalam bisnis tersebut merupakan bisnis yang melibatkan banyak orang didalamnya seperti perjanjian kerja sama dalam pertanian. Akan tetapi dalam memperoleh keuntungan di dalam hukum Islam ada banyak rambu-rambu yang merupakan batasan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan termasuk didalam praktik perjanjian bagi hasil pertanian. Maka dalam perjanlannya praktik kerja

sama tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariat seperti rukun syaratnya dan segala aspek yang menunjukkan keabsahan dalam melakukan akad kerja sama berdasarkan hukum Islam.

Pada dasarnya akad merupakan suatu perbuatan hukum yang dialaminya terdapat *ijab* dan *qabul*. Didalam hukum Islam *ijab* dan *qabul* merupakan suatu rukun yang sangat penting karena keabsahan suatu akad tergantung juga bagaimana *ijab* dan *qabul* nya, baik secara tertulis, lisan maupun isyarat. Dalam perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan secara lisan dimana kedua belah pihak antara petani dan mitra penyuplai modal dalam *ijab qabul* telah bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam pertanian dimana satu pihak bertanggungjawab atas pengelolaan, penyediaan tanah, dan pekerja. Sementara pihak lain bertanggungjawab atas kebutuhan selama usaha dilakukan baik berupa barang maupun uang. Berdasarkan hal tersebut penulis dapat menganalisis bahwa perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak termasuk kedalam perjanjian kerja sama *musyarakah*. Selain itu karena porsi kerja dan juga besaran modal yang disertakan oleh para pihak dalam kerja sama tersebut tidak sama, maka kerja sama *musyarakah* tersebut termasuk kedalam jenis *musyarakah Inan*.

Di dalam *musayarakah* seperti kita ketahui bahwa kebanyakan mekanisme keuntungannya ditentukan dengan menggunakan konsep *profit loss sharing* atau bagi hasil yang menjadi suatu pembeda khusus dengan akad-akad yang lain. Konsep bagi hasil sendiri dilakukan dengan cara menghitung total pendapatan yang kemudian dikurangi dengan biaya operasional usaha dan lain-lain. Hasil inilah yang kemudian disebut sebagai profit atau keuntungan bersih yang nantinya bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Akan tetapi hal tersebut diatas nampak tidak sinkron dengan praktik dilapangan. Pada faktanya praktik perjanjian bagi hasil dalam perjanjian pertanian di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat atau tidak sesuai dengan konsep bagi hasil sebagai pedoman perhitungan nisbah kerja sama *musyarakah*. Jika kita pahami bersama maka konsep bagi hasil pertanian disini bukan merupakan konsep bagi hasil seperti akad *musyarakah*, bagaimana tidak? mitra penyuplai modal menentukan bahwa ia mendapatkan pengembalian modal secara utuh beserta dengan kelebihan 20% dari keuntungan usaha sementara petani selaku pengelola usaha aktif hanya mendapatkan sisanya yaitu 80% tanpa sedikitpun diperhitungkan modalnya. Hal inilah yang kemudian merugikan bagi petani, karena menurut ulama Hanafiyah keuntungan *syirkah* bisa diperoleh dengan

sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Maka berdasarkan hal tersebut kesempatan petani memperoleh keuntungan dari sisi penyertaan modal sudah tidak bisa lagi didapatkan. Angka 80% yang dimiliki petani adalah apresiasi dari kinerjanya dalam hal pengelolaan usaha. Padahal ulama Hanafiyah yang juga didukung oleh ulama Hanabilah dan Syi'ah Zaldiyah menegaskan bahwa jika pekerjaan itu disyaratkan kepada pihak yang mendapatkan keuntungan paling rendah, niscaya tidak sah akad *syirkahnya*, karena ada syarat yang memberikan keuntungan lebih hanya pada salah satu pihak saja, dan bukan melalui pekerjaan atau pemberian jaminan.

Selanjutnya berkenaan dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kerugian apapun sebabnya maka hal tersebut ditanggung oleh petani selaku pengelola usaha. Hal ini jelas melanggar prinsip dalam *syirkah inan* yang mana seharusnya kerugian itu ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyah, Syi'ah Imamiyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah yang mengatakan bahwa agar *syirkah 'inan* menjadi sah maka disyaratkan agar keuntungan dan kerugian hendaknya disesuaikan dengan jumlah modal atau persentasenya. Hal itu karena keuntungan adalah hasil pertumbuhan harta keduanya dan kerugian adalah kerugian harta keduanya juga. Atau dengan kata lain, keuntungan itu mirip dengan kerugian.

Maka tidak boleh jika salah satu mitra mensyaratkan hanya menanggung sebagian kerugian saja atau mensyaratkan memperoleh sebagian keuntungan yang

Praktik seperti ini tentu tidak bisa terus dibiarkan karena selain sangat merugikan bagi petani juga termasuk riba. Padahal Islam tegas melarang praktik riba, sebagaimana Allah berfirman didalam surat Al-Baqarah ayat 275-276, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥  
 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah

memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa".<sup>50</sup>

Di dalam ketentuan bagi hasil seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa petani mendapatkan keuntungan 80% namun modal dan biaya-biaya yang ditanggung oleh petani tidak dikalkulasikan kedalam modal usaha sementara mitra penyuplai modal mendapatkan 20% dari keuntungan plus pengembalian modal secara utuh maka secara otomatis segala kerugian dalam usaha ditanggung oleh petani. Hal ini tidak sesuai dengan asas keadilan dalam perjanjian. Petani selaku mitra aktif pengelola usaha yang juga menyertakan modalnya berupa keahlian, tanah, dan upah bagi pekerja seharusnya mendapatkan porsi lebih dibandingkan dengan pihak penyuplai modal yang tugasnya hanya menyuplai modal saja.

Dalam pelaksanaannya praktik perjanjian pertanian lebih didominasi oleh kebijakan yang dilakukan oleh penyuplai modal, baik dalam penentuan bagi hasil maupun ketentuan-ketentuan dalam usaha seperti yang sudah disebutkan diatas yang pada akhirnya banyak merugikan petani. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan asas kesetaraan dalam perjanjian yang mana dalam suatu kerjasama para pihak mempunyai kedudukan yang sama termasuk dalam

---

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan ...*, 69.

hal penentuan bagi hasil karena sangat berdampak pada hak dan kewajiban. Bahkan petani selaku mitra aktif justru seharusnya lebih mendominasi dalam pengambilan keputusan.

Dalam penentuan nisbah bagi hasil seperti penjelasan diatas juga termasuk kedalam penipuan. Karena pihak penyuplai modal meyakinkan petani bahwa dia akan mendapatkan keuntungan besar dari kerja sama tersebut yaitu sebesar 80%. Sementara besaran angka tersebut diperoleh petani ketika modal dari pihak penyuplai modal sudah kembali. Keuntungan yang dikehendaki dalam *musyarakah* dengan konsep nisbah bagi hasil adalah jumlah pendapatan dikurangi dengan modal dan biaya-biaya selama menjalankan usaha, bukan seperti yang terjadi dalam praktik perjanjian pertanian tersebut. Artinya yang dimaksud keuntungan dalam hal ini adalah pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan modal dan biaya-biaya selama kerjasama sementara yang didapat oleh petani adalah keuntungan kotor yang mana keuntungan tersebut belum dikurangi dengan modal dan baiaya-biaya lainnya. Hal tersebut tentu bertentangan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا

تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>1</sup>

lebih dari modalnya.

Cara-cara yang telah dijelaskan diatas tentu merupakan perbuatan zalim, yang mana Allah telah menegaskan dalam firman-Nya:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“.....Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.....(QS. 38:24)”.<sup>2</sup>

Berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan diatas, yang mana banyak menyebabkan petani sulit memperoleh keuntungan akibat ketentuan-ketentuan yang banyak merugikan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana kaidah bunyi kaidah:

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1999), 122.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 735.

الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

“Bahwa hukum asal muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya”.

Maka praktik perjanjian yang selama ini berkembang di masyarakat adalah tidak sah karena bertentangan dengan syariat Islam.

Selanjutnya dalam tataran hukum positif, lahirnya sebuah aturan dalam masyarakat tentu dilandasi oleh kebutuhan dan juga cita-cita mulia bahwa dengan adanya aturan-aturan tersebut mampu menjamin hak setiap manusia baik secara individu, kelompok maupun dalam tataran sosial secara umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lahirnya pasal 1320 *BW* yang memayungi keabsahan dalam suatu perjanjian dapat menjadi cerminan bahwa tolak ukur sahnya suatu perjanjian dilihat bagaimana kesesuaiannya dengan pasal tersebut guna mengcover adanya kemungkinan-kemungkinan yang nantinya dapat mengganggu keseimbangan dalam suatu perjanjian.

Dalam suatu perjanjian tentu tak lepas dari adanya hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu yang dengan senang hati mengikatkan dirinya, yang mana kesemuanya itu harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian kaidah-kaidah hukum dalam sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat, cakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Maka segala bentuk perjanjian haruslah memenuhi empat syarat tersebut agar diakui keabsahannya tak terkecuali dalam perjanjian bagi hasil pertanian.

Didalam praktiknya pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian banyak menimbulkan keraguan akan keabsahannya. Misalnya terkait dengan penentuan porsi bagi hasil antara pihak petani selaku mitra aktif yang mendapatkan keuntungan 80% namun tidak dikurangi dengan modal dan biaya-biaya sementara pihak penyuplai modal mendapatkan bagian 20% dari keuntungan serta pengembalian modal secara utuh seperti penjelasan sebelumnya. Kata-kata yang digunakan dalam proses penentuan porsi bagi hasil menggunakan klausul atau kata “keuntungan” yang seharusnya itu berarti pendapatan bersih atau pendapatan yang sudah dikurangi dengan modal dan biaya-biaya. Namun faktanya yang diperoleh petani bukanlah pendapatan bersih melainkan pendapatan kotor.

Sikap mitra penyuplai modal selaku pihak yang menawarkan perjanjian dalam meyakinkan petani agar mau melakukan kerja sama dilakukan dengan tidak transparan dan tidak jujur. Dia hanya menjanjikan keuntungan kepada petani sementara kerugian-kerugian yang mungkin terjadi tidak disinggung sama sekali sehingga berdampak kepada kerugian yang tanpa disadari secara otomatis ditanggung oleh petani. Akibatnya mindset petani beranggapan bahwa

dia pasti mendapatkan keuntungan besar yaitu 80% akibat dari bujuk rayu penyuplai modal. Hal tersebut tentu tidak dibenarkan karena mengandung unsur penipuan. Padahal dalam kaitannya dengan proses terjadinya perjanjian bagi hasil pertanian yang mana berdasarkan teori ucapan terdapat penerimaan dari petani dan juga penawaran dari penyuplai modal, maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 1320 *BW* yaitu ketentuan tentang sepakat mereka yang melakukan perjanjian.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam kata sepakat yang merupakan syarat dari adanya suatu perjanjian terdapat ketentuan bahwa tidak dibenarkan perjanjian terbentuk dengan adanya unsur penipuan. Di dalam pasal 1328 *BW* dijelaskan bahwa tipu muslihat dalam suatu perjanjian dapat membatalkan perjanjian itu sendiri. Selain itu penipuan merupakan bagian dari pembatalan/kebatalan perjanjian yang termasuk kedalam cacat kehendak yang mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian. Tidak hanya itu, akibat dari hal-hal yang telah dipaparkan diatas maka pihak penyuplai modal juga telah melanggar ketentuan atas asas konsensualitas.

Selain itu, dalam suatu kerja sama bisnis selain meringankan beban biaya produksi para pihak yang saling berkongsi atas suatu usaha tertentu juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang mana perolehan

keuntungan bisa didapat dengan berbagai cara salah satunya dengan bagi hasil. Kendati demikian bagi hasil yang dilakukan juga harus sesuai dengan peraturan-peraturan baik yang disepakati bersama maupun peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut.

Pada faktanya praktik perjanjian bagi hasil pertanian di Desa gombong Belik Pemalang tidak demikian. Dalam perjanjian tersebut yang mana menghasilkan ketentuan bahwa petani mendapatkan keuntungan 80%, maka sesungguhnya itu bukanlah keuntungan yang nyata, karena porsi tersebut merupakan hasil kotor. Artinya angka 80% yang didapatkan petani belum dikurangi dengan modal dari petani itu sendiri dan biaya-biaya selama pengelolaan pertanian. Sedangkan pihak penyuplai modal mendapatkan keuntungan 20% beserta dengan pengembalian modal secara utuh. Maka dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian tersebut mengakibatkan sebab atau kausa dari perjanjian tersebut sulit tercapai. Hal ini tentu berlawanan dengan pasal 1320 *BW* poin ke 4 yaitu suatu sebab yang halal dan juga bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1335 dan 1337 *BW*. Bagaimana tidak, kalau kita lihat tujuan dari adanya kerjasama adalah untuk memperingan biaya produksi karena yang awalnya ditanggung sendiri kemudian dipikul berdua, selain itu tujuan lainnya adalah

keuntungan yang mana keuntungan disini harus dinikmati oleh kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Sementara dalam praktik kerja sama seperti dijelaskan menunjukkan hanya satu pihak saja yang memperoleh tujuannya sementara pihak lainnya cenderung merugi karena porsi nisbahnya belum dikurangi dengan modal dan biaya-biaya.

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak penyuplai modal dalam perjanjian tersebut berimbas kepada keuntungan yang hanya diperoleh oleh salah satu pihak saja yaitu penyuplai modal, hal ini nyata bertentangan dengan asas iktikad baik yang mana dalam sebuah perjanjian seharusnya dilaksanakan dengan iktikad baik.

Selain itu penetapan ketentuan yang banyak didominasi oleh penyuplai modal yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam menentukan hak dan kewajiban yang berakibat tidak fairnya perjanjian tersebut berlangsung, maka hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian.

## **B. Upaya Yang Dilakukan Ketika Terjadi Wanprestasi**

Dalam suatu kerja sama tentunya tidak ada pihak yang ingin dirugikan satu sama lain baik itu pihak kreditur maupun debitur. Berdasarkan hal tersebut maka ada upaya-upaya yang kemudian dilakukan untuk bisa meng-*cover*

kemungkinan-kemungkinan bila salah satu pihak merasa dirugikan, tak terkecuali dalam akad perjanjian bagi hasil pertanian.

Didalam akad perjanjian bagi hasil pertanian sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila terjadi hal-hal yang merugikan kreditur atau penyuplai modal dalam hal ini adalah wanprestasi, maka upaya yang dilakukan adalah dengan membuat perjanjian yang baru namun dengan skema yang sama disertai dengan pemenuhan prestasi dari perjanjian sebelumnya berupa pengembalian modal ditambah dengan besaran bagi hasil dari kerja sama tersebut. Hal ini jelas sangat merugikan bagi petani, karena dalam ketentuan tersebut tidak memperhatikan sebab akibat dari adanya wanprestasi itu sendiri apakah disebabkan oleh hama atau bencana alam atau dipicu hal-hal lain. Seharusnya dilakukan kajian terlebih dahulu apa sebab dari wanprestasi tersebut baru kemudian menentukan seperti apa pertanggungjawabannya.

Dalam keadaan-keadaan tertentu penggantian biaya sebagai akibat dari wanprestasi tidak selalu dibenarkan sebagaimana tertuang dalam pasal 1245 BW:

*“tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karenahal yang terjadi secara kebetulan, dan debitur terhalang*

*untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan perbuatan yang terlarang olehnya”.*

Kemudianhal ini juga bertentangan dengan prinsip dalam *musyarakah* yang mana didalamnya terkandung ketentuan bahwa keuntungan di distribusikan sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Tidak hanya itu, akan tetapi juga melanggar prinsip dalam melakukan kerja sama yaitu prinsip keadilan.

Selain itu pembuatan perjanjian baru dengan skema bagi hasil yang sama seperti perjanjian sebelumnya juga tidak dibenarkan. Apabila skema yang ditentukan dalam perjanjian yang baru disamakan dengan skema perjanjian yang lama maka jelas petani rugi dua kali, yaitu pertama beban pemenuhan prestasi dari perjanjian awal, dan yang kedua juga tanggungjawab untuk melakukan prestasi di dalam perjanjian yang baru dengan resiko yang sama pula.

Sebetulnya sah-sah saja untuk mengadakan perjanjian baru karena itu merupakan bagian dari *restrukturings* atas terjadinya wanprestasi sebagai langkah dalam menyelesaikan sengketa *musyarakah*, akan tetapi ketentuan



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dengan menganalisa data yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan praktik perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fakta di lapangan sebagaimana telah dikemukakan menunjukkan bahwa akad perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang dilakukan secara lisan dengan segala ketentuannya adalah merugikan bagi petani. Kemudian dalam kaca mata hukum Islam praktik perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tidak diperbolehkan atau tidak sah karena banyak bertentangan dengan aturan-aturan syariat baik al quran, sunnah, maupun dalil-dalil hukum Islam yang lain. Selain itu, dalam tinjauan hukum positif dalam hal ini yaitu pasal 1320 *BW*, praktik perjajian bagi hasil pertanian di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang melanggar beberapa ketentuan tentang syarat subjektif dan juga objektif yaitu penipuan dan kausa yang halal. Dengan demikian maka perjanjian tersebut tidak hanya dapat dibatalkan tetapi juga batal demi hukum karena melanggar syarat objektif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman G., G. I. (2010). "*Fiqh Muamalah*". Jakarta: Kencana.
- Abdul Rasyid et al. S. (2018). "*Hukum Ekonomi dan Bisnis*". Jakarta: Kencana.
- Abdurahman, D. (2003). "*Pengantar Metode Penelitian*". Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Abdussakur. (2018). "Tradisi Al Qardh dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan". *abdussakur*.
- ADESY, F. &. (2017). "*Ekonomi dan Bisnis Islam*". Yogyakarta: UII Press.
- Aji. (2020, April 5 ). Wawancara.
- Ali, Z. (Jakarta). "*Metodologi Peneliti Hukum*". 2016: Sinar Grafika.
- Antonio, M. S. (2001). "*Bank Syariah: dari teori ke praktik*". Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, S. (2012). "Musyarakah antara Fikih dan perbankan Syariah". *MIQOT Vol. XXXVI No. 1*, 88-89.
- Arikunto, S. (1997). "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*". Jakarta: Rienka Cipta.
- Ariyanti, E. (2013). "*Hukum Perjanjian*". Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Azam Abu (2014). "*Fiqh Muamalah Kontemporer*". Surabaya: UIN SA Press.
- Bakri, M. (2013). "*pengantar Hukum Indonesia*". Malang: UB Press.
- Bambang, R. J. (2013). "*Hukum Ketenagakerjaan*". Bandung: Pustaka Setia.
- Bambang, R. J. (2013). "*Hukum Ketenagakerjaan*". Bandung: Pustaka Setia.
- Basyir, A. A. (1987). "*Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijazah dan Syirkah*". Bandung: AlMa'arif.
- Basyir, A. A. (2000). "*Asas-asas Hukum Muamalah*". Yogyakarta: UII Press.
- Basyir, A. A. (2004). "*Asas-Asas Hukum Muamalat*". Yogyakarta: UII Press.

- Bungin, B. (2013). *"Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2013). *"Research Design: Pendekatan Kualitatif dan Mixed"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Devisi Pengembangan Produksi dan Edukasi, D. P. (2016). *"Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Muntanaqishah"*. Jakarta.
- dkk, N. M. (1996). *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Yogyakarta: PT BAYU INDRA GRAFIKA.
- dkk, S. M. (2013). *"Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam"*. Surabaya: IAIN SA Press.
- Fatmah. (2014). *"Perjanjian Bisnis Syariah"*. Surabaya: UIN Sa Press.
- Ghufron, M. (2014). *"Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam"*. Surabaya: UINSA Press.
- H, D. R. (2014). *"Perjanjian Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam"*. *Jurnal Repositorium, ISSN:2355-3646*, 92-93.
- H.S., S. (2008). *"Pengantar Hukum Perdata Tertulis"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi, A. A. (2017). *"Fikih Muamalah Kontemporer"*. Depok: Rajawali Pers.
- Harahap, Y. (1986). *"Segi-segi Hukum Perjanjian"*. Bandung: Alumni.
- Hernoko, A. H. (2010). *"Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Komersial"*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, E. (2016). *"Transaksi Ekonomi Syariah"*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hukum, T. P. (2017). *"Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi"*. Surabaya.
- Ibnu Rusdy. (1995). *"Bidayatul al-Mujtahid, jilid 4"*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Islakhah, U. (2013). *"Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Oper Sewa Rumah Tanpa Izin Pemilik"*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Kansil. (1986). *"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia"*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Manan, A. (2016). *"Hukum Ekonomi Syariah"*. Jakarta : kencana.
- Mantra, I. B. (2004). *"Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2010). *"Penelitian Hukum"*. Jakarta: Kencana.
- Masruhan. (2014). *"Metode Penelitian Hukum"* . Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Muhammad. (2008). *"Metodologi Penelitian Ekonomi Islam"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. K. (2004). *"Hukum Perjanjian"*. Bandung: Alumni.
- Munawwir Ahmad Warsan. (1984). *"Kamus Al-Munawwir"*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak.
- Narbuko, C. (1997). *"Metodelogi Penelitian"*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nasional:KDT, P. (2017). *KHES Buku II Bab III Pasal 33-34*. Depok: Kencana.
- Nawawi, I. (2012). *"Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer"*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. (2013). *"Metode Penelitian"*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nisa, I. A. (2018). *"Analisis Hukum Islam dan huukm Positif terhadap Perjanjian ikklan di Radio Suara Akbar Surabaya"*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Noor, J. (2011). *"Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah"*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pemerintahan, P. (2020, April 6 ). Wawancara.
- Rasyid, S. (2014). *"Fiqh Islam"* . Bandung: Sinar Baru.
- Rismawan. (2020, April 5 ). (Wawancara)
- Riyanti. (2020, Maret 26 ). (Wawancara)

- Rohidin. (2016). *"Pengantar Hukum Islam"*. Jogjakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sabiq, S. (2006). *"Fiqih Sunnah"*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sadi, M. (2015) *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Jakarta: Kencana.
- Salim. (2013). *"Hukum Perjanjian Teori & Teknik Penyusunan Kontra"*. Jakarta: sinar Grafika.
- Sasmito, A. (2020, Maret 7 ). Wawancara.
- Setiawan. (1979). *"Pokok-Pokok Hukum Perikatan"*. Bandung: Alumni.
- Setiawan, I. K. (2017). *"Hukum Perikatan"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidiq, S. (2011). *"Ushul Fiqh"*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Suadi, A. (2018). *"Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah"*. Jakarta: Kencana.
- Subekti. (2008). *"Hukum Perjanjian"*. Jakarta: Intermasa.
- Suendi, H. (2008). *"Fiqh Muamalah"*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2008). *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D"* . Bandung: Alfabeta.
- Supri. (2020, Maret 26 ). Wawancara.
- Suroto. (2020, Maret 25 ). Wawancara.
- Syarif, M. (2012). *"Sistem Ekonomi Islam"*. Jakarta: Kencana.
- Taryoto. (2020, Maret 9). Wawancara.
- Tika, M. P. (2006). *"Metodologi Riset Bisnis"* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjitrosubio, R. S. (2001). *"Kibat Undang-Undang Huku Perdata"*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Tutik, T. T. (2010). *"Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional"*. Jakarta: Kencana.
- Umum, R. D. (2020, April 6 ). Wawancara.

Wahyu. (2020, April 7 ). Wawancara.

Wasito, H. (1995). "*Pengantar Metodologi Penelitian*". Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,.

Wulandari, B. A. (2019). "*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja sama Bidang Pertanian antara Kelompok Tani dan Dinas Pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep*". Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Yahman. (2014). "*Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*". Jakarta: Kencana.

Ya'kub, H. (1992). "*Kode Etik Dagang Menurut Islam*". Bandung: Diponegoro.

Zuhaili, W. (2011). "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*". Depok: Gema Insani.

Agama Departemen RI, (1999) "*Al Quran dan Terjemahnya*". Semarang: CV Asy Syifa.